

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/ 8 / PBI/ 2013
TENTANG
TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa kestabilan nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat khususnya pasar valuta asing domestik untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional;
 - c. bahwa dalam mengantisipasi pergerakan nilai tukar rupiah, pelaku ekonomi perlu melakukan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar;
 - d. bahwa transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI
LINDUNG NILAI KEPADA BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
3. Nasabah adalah:
 - a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang.
5. Transaksi Lindung Nilai Beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank.
6. Transaksi Lindung Nilai Jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank.

BAB II
PENGATURAN TRANSAKSI

Pasal 2

- (1) Nasabah dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai kepada Bank.
- (2) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Transaksi Lindung Nilai Beli; dan/atau
 - b. Transaksi ...

b. Transaksi Lindung Nilai Jual.

- (3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) antara lain dengan cara transaksi *forward* dan transaksi *swap*.

Pasal 3

- (1) Transaksi Lindung Nilai Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib dilakukan berdasarkan *underlying* kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi.
- (2) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Transaksi Lindung Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (5) Dalam melaksanakan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif.

Pasal 4

- (1) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib didukung dokumen *underlying* ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Beli paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* kegiatan ekonomi yang tercantum di dalam dokumen *underlying*.

(3) Jangka ...

- (3) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Beli paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen *underlying*.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (3) Kewajiban penyelesaian dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*) berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai;
 - b. perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas:
 1. kegiatan ekspor atau impor apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 2. dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman subordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 3. kegiatan penyertaan langsung di sektor riil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun yang sumber dananya dalam valuta asing, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat

diperpanjang ...

- diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
4. pinjaman luar negeri dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 5. Surat Utang Negara, saham dan obligasi korporasi yang telah dimiliki paling singkat 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- (4) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *netting*.
 - (5) Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk pihak yang menggunakan jasa Bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 6

- (1) Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (2) Nasabah dapat menerapkan akuntansi Lindung Nilai (*hedge accounting*) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari Transaksi Lindung Nilai yang memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai (*hedge accounting*) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, merupakan pendapatan atau biaya dalam rangka Lindung Nilai.

Pasal 7

Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan Nasabah wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB III

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank.
- (4) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif.
- (5) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.
- (6) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

- 8 -

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 7 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 162
DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/ 8 / PBI/ 2013
TENTANG
TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut. Sementara itu, pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan peran pasar valuta asing domestik dalam pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional.

Pergerakan nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, faktor perekonomian domestik maupun global. Dinamika pasar valuta asing domestik dimaksud dapat menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi. Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain *forward* dan *swap*.

Dalam upaya meminimalkan risiko pergerakan nilai tukar dan dalam rangka mengembangkan transaksi lindung nilai di pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia merasa perlu untuk melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai nasabah kepada bank. Dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dan juga tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Transaksi derivatif yang termasuk *plain vanilla* adalah transaksi yang mempunyai satu *underlying asset* serta diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, *strike price*, pembayaran (*pay-off*) yang sederhana atau standar, serta termasuk kombinasi dana pokok (*notional amount*) yang berimbang antara lain *forward contract*, *swap* dan *option*.

Transaksi *forward* adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (hari) kerja setelah tanggal transaksi.

Transaksi *swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan investasi antara lain berupa pemberian kredit, penyertaan langsung, dan transaksi surat berharga.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (3)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (*force majeure*)” adalah suatu keadaan di luar kendali Bank dan/atau Nasabah yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme,

pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/ pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi.

Yang dimaksud dengan "penilaian Bank" antara lain mencakup kewajiban atas akibat yang ditimbulkan dari *force majeure* yang dialami terhadap transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa, atau media komunikasi lainnya.

Huruf (b)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh *netting* untuk kondisi *force majeure*

Pada tanggal 21 Oktober 2013 Nasabah (PT A) melakukan Transaksi Lindung Nilai Jual kepada Bank atas penerimaan hasil ekspornya senilai USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) berupa *forward* jual USD/IDR 1 bulan pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.100,00. Pada tanggal 11 November 2013 terjadi kondisi *force majeure* berupa keterlambatan pengapalan sehingga PT A dipastikan tidak dapat menerima dana hasil ekspor sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Atas hal tersebut, pada tanggal 14 November 2013 PT A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR 1 minggu untuk melakukan *offset* transaksi *forward* jual yang akan jatuh tempo pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.200,00 dengan Bank yang sama. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan secara *netting*, dimana PT A melakukan pembayaran net sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perhitungan tersebut berasal dari Rp100,00 x USD1,000,000.00.

Contoh ...

Contoh *netting* untuk transaksi perpanjangan Lindung Nilai

Pada tanggal 14 November 2013 PT B melakukan impor barang dari luar negeri sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dengan jatuh tempo pembayaran 2 bulan, yaitu tanggal 14 Januari 2014. Atas transaksi tersebut pada tanggal 13 Desember 2013 PT B melakukan Transaksi Lindung Nilai Beli dengan cara *forward* beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan pada tanggal valuta 13 Januari 2014 dengan kurs 1 USD = Rp11.000,00. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pada saat jatuh tempo pembayaran PT B tidak dapat melakukan pembayaran tagihan, sehingga jatuh tempo pembayaran tersebut diperpanjang selama 1 bulan. Atas dasar tersebut PT B melakukan perpanjangan transaksi *forward* beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan. Penyelesaian perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara *netting*.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas